



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, keadaannya perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perlu di ganti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik:
 - a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
5. Bidang Perekonomian:
 - a. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
6. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris Badan

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program badan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
 - d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan;
 - f. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - b. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan badan;
 - d. pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan badan;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
 - f. penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan Badan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - g. penyusunan neraca keuangan badan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan dan perumusan program perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyusunan program kerja badan;
 - d. pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan perencanaan pembangunan daerah;

- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan perencanaan pembangunan daerah;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 8

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan supervisi pembangunan daerah dari OPD di bidangnya;
 - b. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan statistik;
 - d. koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dengan swasta dan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa;
 - g. penetapan petunjuk pelaksanaan penelitian pengembangan dan statistik;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
 - i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan periodik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan desa dengan swasta;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan;

- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal dan pesisir;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penelitian dan pengembangan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dengan swasta atau pihak lainnya;
 - b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan pedesaan;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kawasan wilayah tertinggal, perbatasan dan pesisir;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan dan pengembangan pembangunan perwilayahan;
 - i. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
 - j. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan survei antar sensus;
 - k. pemberian dukungan survei skala nasional tingkat daerah di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat dan sosial;
 - l. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - m. pengembangan jejaring statistik khusus;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - b. penyusunan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penelitian/pengkajian di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. penyusunan program pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan yang meliputi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penerangan dan komunikasi, kependudukan, pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan yang meliputi ketenteraman, ketertiban masyarakat, penerangan dan komunikasi, kependudukan, pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang disusun oleh OPD;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang pemerintahan yang meliputi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penerangan dan komunikasi, kependudukan, pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi serta kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang disusun oleh OPD;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang sosial, kesehatan, mental spiritual, kesejahteraan rakyat,

- keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan;
- b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang sosial, kesehatan, mental spiritual, kesejahteraan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang sosial, kesehatan, mental spiritual, kesejahteraan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perekonomian

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang perekonomian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang agribisnis serta pengembangan dunia usaha dan industri serta pariwisata yang disusun oleh SKPD dan Instansi Vertikal;
 - b. perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian kelautan dan perikanan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
 - c. penyusunan program pembangunan tahunan bidang perekonomian;
 - d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi, supervisi, pengembangan dunia usaha dan industri serta pariwisata;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang dunia usaha, penanaman modal dan pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang perdagangan, industri, koperasi, pertambangan dan energi, pariwisata serta penanaman modal dan investasi;
 - b. penyusunan perencanaan program perdagangan, industri, koperasi, pertambangan dan energi, pariwisata serta penanaman modal dan investasi;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang perdagangan, industri, koperasi, pertambangan dan energi, pariwisata serta penanaman modal dan investasi;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan serta ketahanan pangan;
 - b. penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan serta ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan serta ketahanan pangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Fisik dan Sarana Prasarana dipimpin oleh oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan koordinasi pembangunan makro di bidang fisik dan Sarana Prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Fisik dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan Sarana Prasarana;
 - b. koordinasi kegiatan pembangunan bidang fisik dan Sarana Prasarana;
 - c. perumusan dan penyusunan perencanaan program tahunan bidang fisik dan Sarana Prasarana;
 - d. pelaksanaan pengolahan data, pengendalian evaluasi dan supervisi kegiatan pembangunan fisik dan Sarana Prasarana;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang Sarana dan Prasarana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, bina marga, pengairan, energi dan ketenagalistrikan serta permukiman;
 - b. penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, bina marga, pengairan, energi dan kelistrikan serta permukiman;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penelitian/pengkajian di bidang perhubungan, bina marga, pengairan, energi dan kelistrikan serta permukiman;
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data/bahan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - b. koordinasi dan penyusunan rekomendasi penataan ruang;
 - c. koordinasi dan penyusunan rekomendasi peruntukan penggunaan lahan;
 - d. penyusunan rencana program pembangunan di bidang fisik dan prasarana sebagian bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan supervisi di bidang fisik dan prasarana sebagian bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksanaan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Januari 2014
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 21

